



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Mangunsarkoro No. 31 Palu Sulawesi Tengah

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat rahmat dan anugerah-Nya disertai kerja sama dan kebersamaan seluruh keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akhir Tahun Anggaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2022.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan lingkup Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Akhir Tahun Anggaran 2022, dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

Mudah-mudahan LAKIP DP3A Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pengembangan kinerja DP3A mendatang serta memberikan kontribusi dalam penguatan Manajemen Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Harap dimaklumi, bahwa penyusunan LAKIP ini masih belum sempurna sehingga diharapkan memperoleh saran dan masukan dari Pejabat berwenang terkait.

Palu, 2 Mei 2023
Kepala Dinas

Dr. Zubair, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19701009 199003 1 003

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Cascading Kinerja.....	1
1.2.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3.Isu-isu Strategis.....	10
1.4.Dukungan SDM, Sarana Prasarana.....	12
1.5.Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Sakip Tahun 2022.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	17
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
2.3. Struktur Program dan Kegiatan.....	21
2.4. Indikator Kinerja Utama.....	33
2.5. Perjanjian Kinerja.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja.....	37
3.2. Efisiensi Anggaran.....	39
3.3. Inovasi.....	42
3.4. Penghargaan.....	43
BAB IV PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Langkah Kedepan.....	52
LAMPIRAN	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. CASECADING KINERJA

Gambar 1.1.
CASCADING KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SULTENG TAHUN 2021-2026




Table 1.1
CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja		Capaian Kinerja	
				2022	2023	2022	2023
1	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76	78,95	75,8	Menunggu hasil evaluasi Bulan Desember
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,05	54,05	54,52	Menunggu hasil evaluasi Bulan Desember

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 62 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas “membantu Gubernur Kepala Daerah melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah”.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan, kebijakan dibidang Peningkatan kualitas hidup perempuan dan Kualitas hidup Keluarga, Data dan Informasi Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan pelaksanaan dibidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi Gender dan anak,

- dan Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sumberdaya informasi dan komunikasi, aplikasi informatika Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Rincian tugas dan fungsi sekretariat, bidang, sub bagian dan sub bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Dinas

Tugas :

Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset,kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasikeuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusankesekretarian;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) SubBagian:

1. Sub. Bagian Perencanaan Program
2. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

B. Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan fungsi Ekonomi, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Sosial Politik dan Hukum, dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.
- l. Penyiapan bahan dan data serta penyusunan dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dibantu oleh 3 (tiga) Seksi:

1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

B. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Data dan Informasi Gender, Data dan Informasi Anak dan Sistem Data dan Informasi.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- b. Menghimpun Peraturan perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi Gender, Data dan Informasi Anak dan sistem data dan informasi;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan Informasi gender dan anak;
- d. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- e. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- f. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- h. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website (e-gov)*;
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- k. Penyiapan bahan data serta penyusunan dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Data Gender dan

Anakdibantu oleh 3 (tiga) Seksi:

- a. Seksi Data dan Informasi Gender
- b. Seksi Data dan Informasi Anak
- c. Seksi Sistem Data dan Informasi

D. Bidang Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi dan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus Anak, dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus Anak, dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan urusan persandian dan Pengamanan informasi perangkat Daerah, Penetapan Hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah dan pengelolaan statistik dan data informasi;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian urusan persandian dan pengamanan Informasi perangkat Daerah, dan pengelolaan statistik dan data informasi dengan pihak dan unit terkait;
- d. Penyiapan bahan pembinaan/ bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan urusan persandian dan pengamanan informasi perangkat Daerah, penetapan Hubungan komunikasi sandi Antar Perangkat deara, dan Pengelolaan Statistik dan data Informasi;
- e. Pelaksanaan tugas teknis bidang perencanaan yang meliputi urusan persandian dan pengamanan informasi perangkat Daerah, penetapan Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah, dan pengelolaan statistik dan data informasi;
- f. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas urusan persandian dan pengamanan informasi perangkat Daerah, penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar perangkat Daerah dan pengelolaan statistik dan data informasi;
- g. Penyiapan bahan dan data serta penyusunan dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas persandian dan pengamanan informasi perangkat daerah, penetapan dan pengelolaan statistik dan data informasi ; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya; dan
- i. Penyiapan bahan dan data serta penyusunan dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang *Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak* dibantu oleh 3 (tiga) Seksi :

- a. Seksi Perlindungan Perempuan
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
- c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

E. Bidang Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan koordinasi, fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, serta Kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi dan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas

dan kegiatan budaya;

- e. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. Penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- i. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak;
- j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. Penyiapan bahan dan data serta penyusunan dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan hak Anak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak dibantu oleh 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Keg. Budaya
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA)

UPTD ini dibentuk untuk menjawab dan merespon bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk bisa mengintervensi isu kekerasan melalui pembentukan UPTD PPA. Berdasarkan peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, dimana negara bertanggungjawab untuk memberikan layanan perlindungan

terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satunya, dengan mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang diatur melalui Peraturan Menteri PPPA tersebut.

Terbentuknya UPT PPA merupakan inisiatif dan dorongan kebutuhan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap perlunya tambahan layanan bagi korban kekerasan. Melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 01 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

UPTD PPA sebagai unit layanan teknis pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban.

Urgensi UPTD PPA adalah mendekatkan layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan masyarakat. Selain itu, UPTD juga berjejaring dengan unit-unit layanan yang dibentuk masyarakat. Seperti, NGo, P2TP2A dan satuan-satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Dengan tujuan utama agar seluruh korban kekerasan diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah dilayani dengan baik.

Indikator kinerja UPTD PPA Provinsi Sulawesi Tengah adalah terlayannya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak dibantu oleh 1 (satu) Sub dan 2 (dua) seksi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Kepala Seksi Penerimaan dan Klarifikasi
- c. Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus

G. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program PD, serta RENSTRA sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2021 – 2026.

Gambaran capaian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi:

1. Faktor Internal

- a. Dokumen perencanaan jangka menengah DP3A tahun 2021-2026 belum berorientasi kepada penetapan pencapaian target kinerja yang seharusnya sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

1. Evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan tahunan belum mencerminkan pelaporan yang berorientasi kinerja;
2. Data yang tersedia terkait pelaksanaan program pembangunan belum dapat dijadikan sumber informasi dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pimpinan.

2. Faktor Eksternal

1. Lemahnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar perangkat daerah provinsi.
2. Perubahan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran sering terjadi.
3. Banyaknya peraturan perundangan yang saling bersinggungan secara fungsi antar perangkat daerah.

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi



1.4. DUKUNGAN SDM, DAN SARANA PRASARAN

Sumberdaya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi Tengah. Tanpa sumber daya yang kuat, akan terjadi ketimpangan- ketimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya terus- menerus melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Gubernur selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dengan didukung sumber daya manusia yang kuat dan kapasitas asset/modal yang memadai.

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun sumberdaya aparatur dan sumberdaya asset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebagai berikut:

1.4.1. Kondisi Sumber Daya Aparatur

Jumlah personil pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah (DP3A) pada tahun 2020 sebanyak **115** orang yang terdiri dari **67** Pegawai ASN dan tenaga kontrak **48** orang.

Tabel 1.2.

Klasifikasi Tingkat Pendidikan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	4 Orang	7 Orang	11 Orang
2.	S 1	10 Orang	29 Orang	39 Orang
3.	D 3	1 Orang	6 Orang	4 Orang
4.	SLTA	0 Orang	10 Orang	10 Orang
5.	SLTP	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Jumlah		15 Orang	52 Orang	67 Orang

Tabel 1.3.

Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Kontrak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S3	0 Orang	0 Orang	0 Orang
2.	S 2	0 Orang	0 Orang	0 Orang
3.	S 1	8 Orang	21 Orang	26 Orang

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4.	D 3	2 Orang	1 Orang	1 Orang
5.	SLTA	11 Orang	5 Orang	15 Orang
6.	SLTP	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Jumlah		21 Orang	27 Orang	48 Orang

Tabel 1.4
Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/ d	0 Orang	1 Orang	1 Orang
2.	IV/ b	1 Orang	3 Orang	6 Orang
3.	IV/ a	2 Orang	3 Orang	4 Orang
4.	III / d	3 Orang	10 Orang	11 Orang
5.	III / c	2 Orang	4 Orang	6 Orang
6.	III / b	6 Orang	14 Orang	20 Orang
7.	III / a	0 Orang	8 Orang	5 Orang
8.	II / d	1 Orang	3 Orang	4 Orang
9.	II / c	0 Orang	3 Orang	0 Orang
10.	II / b	0 Orang	3 Orang	2 Orang
11.	Tenaga Kontrak	21 Orang	27 Orang	48 Orang
Jumlah		32 Orang	69 Orang	115 Orang

Tabel 1.5
Klasifikasi Tingkat Jabatan ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Tahun 2022

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1 Orang	0 Orang	1 Orang
2.	Eselon III	1 Orang	4 Orang	5 Orang
3.	Eselon IV	3 Orang	12 Orang	15 Orang
4.	Staf	9 Orang	37 Orang	46 Orang
Jumlah		14 Orang	53 Orang	67 Orang

1.4.2. Aset Yang Dikelolah

Aset yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020, rincian asset sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6
Aset Yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Daerah

No	Aset yang di Kelola	Jumlah Aset
1	Gedung Kantor	1 Buah
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	7 Unit
3	Kendaraan Dinas Roda Dua	28 Unit
4	Komputer CPU	27 Unit
5	Laptop (Note Book)	20 Unit
6	Kamera Digital	5 Buah
7	UPS	26 Unit
8	Jaringan Internet	2 Unit
9	Layar Monitor Touch Screen	1 Unit
10	Printers	27 Unit
11	Pendingan Ruangan (AC)	38 Unit
12	Mesin Ketik	8 Unit
13	Proyektor/LCD	4 Unit
14	Scaneer	3 Unit
15	Handy Cam	2 Buah
16	Meja Eselon II, III, IV	20 Unit
17	Meja ½ Biro	36 Unit
18	Meja Rapat	2 Unit
19	Meja Komputer	7 Unit
20	Kursi Kerja Pimpinan Eselon II	1 Buah
21	Kursi Kerja Eselon III	6 Buah
22	Kursi Kerja Eselon IV	13 Buah
23	Kursi Putar Sandaran Pendek	20 Buah
24	Kursi Rapat Merk Isabel 311	6 Buah
25	Kursi Lipat Chitos	62 Unit
26	Kursi Tamu	2 Set

27	Lemari Arsip Kantor	12 Unit
28	Brangkas	1 Buah
29	Dispenser	4 Buah
30	Generator / Genset	1 Unit
31	Hardisk External	3 Buah
32	Sound System	2 Unit
33	Papan Pengumuman	1 Buah
34	Filing Kabinet	12 Buah
35	Televisi	5 Unit
36	Lemari Es	1 Unit

1.5. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Berdasarkan Komponen Target dan Nilai setiap tahun dalam tindak lanjut hasil evaluasi Sakip Tahun 2022 dijelaskan pada table 2.1 berikut ini :

NO.	KOMPONEN	TARGET %	NILAI TAHUN	NILAI TAHUN	PERSENTASE KENAIKAN
			2021	2022	
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	24,09	24,95	0,86
2.	PENGUKURAN KINERJA	25	18,13	19,69	1,56
3.	PELAPORAN KINERJA	15	9,78	12,04	2,26
4.	EVALUASI INTERNAL	10	6,93	6,31	-0,62
5.	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ORGANISASI	20	11	8,02	-2,98
	TOTAL NILAI	100	69,93	71	1,07

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	TARGET 2021	PENCAPAIAN
	70%	71,01%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUJUAN OPD

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD tahun 2021-2026 yaitu, **Mewujudkan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Secara Merata dan Berkeadilan.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah sebagai institusi strategis di Provinsi Sulawesi Tengah semakin penting peranannya dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah yaitu, Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah yaitu, Visi : **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera Dan Lebih Maju,** dan Misi **Menjalankan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting dengan mementingkan faktor-faktor penentu keberhasilan, seperti faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan dan dalam mewujudkan keberhasilan pemerintahan daerah.

Provinsi Sulawesi Tengah yakni melalui upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur sebagai salah satu pilar dari *good governance*, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada segenap jajaran manajemen pemerintahan dan melalui pemberian layanan akuntabilitas yang prima serta mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan secara berkelanjutan.

Aspek peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tersebut juga sebagai upaya organisasi untuk membantu pihak manajemen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan aparatur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sedangkan dari aspek koordinatif, pernyataan misi ini menunjukkan aspek-aspek penting yang terkait dengan keberadaan organisasi, *stakeholders* maupun peran yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya pernyataan misi tersebut secara tegas

dan singkat menggambarkan peranan dan posisi strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

Isu gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu isu utama Pembangunan Nasional dan Daerah Komitmen Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dalam mendorong Kesetaraan Gender di Daerah adalah melalui di terbitkannya peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender.

2.1.2 SASARAN OPD

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, terkait dengan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah Misi 5 dari Rancangan awal RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, yaitu Menjalankan Pembangunan

Masyarakat Dan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Sulawesi Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun atau lebih pendek dari tujuan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun selama 5 tahun. Perumusan tujuan dan sasaran DP3A didasarkan pada rumusan Misi RPJMD yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026.

Rumusan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah secara Merata dan Berkeadilan.

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

2.1.3 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah adalah : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA)

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

VISI SULAWESI TENGAH : "Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"						
MISI 5	Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	a	Meningkatkan peran perempuan dalam kesetaraan gender.		
				Meningkatkan peran perempuan dibidang politik, sosial, budaya dan ekonomi.		
			b	Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan.		
				Indeks Perlindungan Anak	c.	Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
		Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	a	Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan		
			b	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan		
		Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	a	Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat		
			b	Meningkatkan Kapasitas		

VISI SULAWESI TENGAH : <i>“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”</i>			
			Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
			c Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak dan Perlindungan Anak

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KET
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
		2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
		3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
3	Program Perlindungan Perempuan	1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	
4	Program Perlindungan Khusus Anak	3. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		4. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	

5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
		2. Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
		3. Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Provinsi	
		2. Pengumpulan, Pengolahan Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Provinsi	
		3. Pengumpulan, Pengolahan Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Provinsi	

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
	DINAS					
1	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan	I	Program : Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan			
		1	Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	617,849,525	930,600,625	Bertambah
		a	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	237,691,750	219,991,750	Berkurang
		b	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	321,599,775	657,100,875	Bertambah
		c	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	58,558,000	53,508,000	Berkurang
		2	Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Provinsi	195,768,800	231,636,150	Bertambah

		a	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penindang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	95,768,925	-	-
		b	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan provinsi	99,999,875	231,636,150	Bertambah
		3	Kegiatan : penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	499,999,425	384,691,875	Berkurang
		a	Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	499,999,425	384,691,875	Berkurang
		II	Program : Peningkatan Kualitas Keluarga			
		1	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2,857,048,583	4,118,409,616	Bertambah
		a	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	330,799,775	760,294,675	Bertambah

		b	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2,526,248,808	3,358,114,941	Bertambah
		III	Program : Perlindungan Perempuan			
		1	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	220,975,075	137,990,650	Berkurang
		a	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	220,975,075	137,990,650	Berkurang
		2	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	309,203,975	268,676,125	Berkurang
		a	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	162,499,900	145,899,900	Berkurang
		b	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	100,004,300	76,976,450	Berkurang

		c	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	46,699,775	45,799,775	Berkurang
		IV	Program : Perlindungan Khusus Anak			
		1	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/Kota	1,628,278,050	1,169,702,750	Berkurang
		a	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	853,777,900	621,101,000	Berkurang
		b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan provinsi	774,500,150	548,601,750	Berkurang
		2	Kegiatan : Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah provinsi			
		a	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan provinsi	49,999,875	47,249,875	Berkurang
		V	Program : Pemenuhan Hak Anak (PHA)			

		1	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	165,194,125	144,832,525	Berkurang
		a	Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	90,194,125	72,243,875	Berkurang
		b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	75,000,000	72,588,650	Berkurang
		2	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	441,371,950	635,809,450	Bertambah
		a	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	37,280,000	35,832,500	Berkurang
		b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	49,999,850	262,644,850	Bertambah
		c	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	339,505,875	322,945,875	Berkurang

		d	Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/Kota	14,586,225	14,386,225	Berkurang
		VI	Program : Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			
		1	Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	367,770,700	352,770,294	Berkurang
		a	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	127,770,700	112,770,675	Berkurang
		b	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	240,000,000	239,999,619	Berkurang

UPT

No	Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	I	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	410,150,000	309,908,000	Berkurang
		1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,000,000	21,000,000	0
		a	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	21,000,000	21,000,000	0
		2	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	310,950,000	210,708,000	Berkurang
		a	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,360,000	21,800,000	Berkurang
		b	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	286,590,000	188,908,000	Berkurang
		3	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,200,000	78,200,000	0
		a	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	70,450,000	70,450,000	0

		b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,750,000	7,750,000	0
		II	Program : Perlindungan Perempuan	257,264,000	456,476,000	Bertambah
		1	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/Kota	257,264,000	456,476,000	Bertambah
		a	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	161,190,000	361,432,000	Bertambah
		b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	96,074,000	95,044,000	Berkurang
		III	Program : Perlindungan Khusus Anak	78,970,000	80,000,000	Bertambah
		1	Kegiatan : Penyediaan layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah provinsi	78,970,000	80,000,000	Bertambah

	a	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	78,970,000	80,000,000	Bertambah
--	---	---	------------	------------	-----------

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
I		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi			
1		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261,099,075	440,736,750	Bertambah
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28,539,550	31,444,550	Bertambah
	b	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21,999,775	21,999,775	-
	c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	210,559,750	387,292,425	Bertambah
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,251,915,787	10,344,480,944	Bertambah
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,628,165,012	8,607,165,344	Berkurang
	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,559,288,000	1,654,108,000	Bertambah
	c	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8,439,775	10,345,600	Bertambah

	d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21,023,000	22,862,000	Bertambah
	e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35,000,000	50,000,000	Bertambah
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250,618,400	311,609,800	Bertambah
	a	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000	20,000,000	0
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230,618,400	291,609,800	Bertambah
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,240,000	380,227,000	Bertambah
	a	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95,240,000	380,227,000	Bertambah
5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,098,650	20,098,650	0

	a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20,098,650	20,098,650	0
6		Administrasi Umum Perangkat daerah	291,621,315	456,446,615	Bertambah
	a	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,376,815	24,876,815	Berkurang
	b	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262,244,500	431,569,800	Bertambah
7		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417,677,585	367,007,985	Berkurang
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000	25,030,000	Bertambah
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169,000,000	114,834,400	Berkurang
	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,028,125	55,028,125	0
	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173,649,460	172,115,460	Berkurang

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Adalah salah satu Indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan Gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen, Keterlibatan

perempuan dalam pengambilan keputusan (Tenaga Menegerial, professional, administrasi dan teknisi), dan Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

2.INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

Adalah proyeksi nilai bobot bagi Kabupaten/Kota, dan tiap Kabupaten/Kota harus menyiapkan semua dokumen pelengkap disetiap klaster yang di intervensi, seperti klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster Kesehatan dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan pemanfaatan luang dan kegiatan budaya, kemudian klaster perlindungan khusus.

2.5 PERJANJIAN KINERJA (PK)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Hak Perempuan/Anak serta Peningkatan Kualitas Keluarga (Misi 5)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	76
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%)	63,05

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2017(%)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke - (%)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Hak Perempuan/Anak, serta peningkatan Kualitas Keluarga Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan (Misi 5)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.38	73.95	74.50	75.50	76.00 – 77.00	76	78,95
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	-	-	-	-	63.05	54,05

BAB III

AKUNTABILITAS

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian hasil pengukuran tingkat capaian masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diilustrasikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Tengah

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur yang Efektif dan Efisien	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran(%)	100	100	100
	Meningkatnya Kemampuan Sumberdaya Aparatur pelayanan	Peningkatan Jumlah Aparatur yang Disiplin	100	132	100
	Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100
		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja Keuangan OPD yang tepat waktu	100	100	100
	Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	100	100	100
	Terwujudnya	Tercapainya	100	100	100

Kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif, Efisien dan Akuntabilitas	Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas			
Terwujudnya Ketersediaan Data dan Informasi serta Partisipasi Masyarakat yang terbaharui sebagai bahan Informasi publik	Tersedianya Data Terpilah Gender dan Anak sebagai Bahan Informasi	4	1	40
Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan terbangunnya Pemberdayaan Genderserta Ketahanan Keluarga	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	79,43	93,00	13
	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	76,00-77,00	76,00	100
	Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	45,07	95,49	50
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Menurunnya Jumlah Ratio KDRT	0,030	0,030	100
	Menurunnya Penyelesaian pengaduan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan	79,70	79,70	100
	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan	1,1	1,1	100
	Prevalensi Kekerasan terhadap anak	0,9	0,9	100
	Menurunnya Pekerja Anak (%)	32,15	32,15	100

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dari OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1:***Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur***

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur daerah, pelayanan OPD DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yang dimiliki, untuk peningkatan *Capacity Building*. Indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategi tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel :

Tabel 3.2
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas
SumberDaya Apatur

Indikator	Target	Realisasi	% capaian	Realisasi				
				2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah Persentase administrasi Pelayanan yang telah dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100	80	60	40
Jumlah Pegawai (ASN dan Kontrak) yang menerima Pakaian Dinas (Orang)	100	100	100	100	132	NA	NA	NA
Jumlah Persentase sarana dan prasarana Kerja yang dapat mendukung Pelayanan dan operasionalisasi i aparatur (%)	100	100	100	100	100	100	100	55
Persentase sarana dan prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan dan berfungsi sebagai sarana kerja (%)	100	100	100	100	100	100	100	55
Persentase Jumlah Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	75

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan yang tepat waktu (Dokumen)	10	10	100	11	10	11	9	9
---	----	----	-----	----	----	----	---	---

Capaian indikator sasaran strategis peningkatan kualitas sumber daya aparatur pada tahun 2022 yang ingin dicapai berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan menunjukkan tingkat capaian kerjanya berhasil dengan baik yaitu rata-rata di atas 80%, adapun uraiannya hasil capaian sebagai berikut:

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut sangat terkait dengan pencapaian kinerja Program Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana) dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya) pada tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 365.858.400,- dan capaian realisasi kinerja keuangan sebesar Rp. 955.940.016,- atau bertambah sebesar 100 % Realisasi capaian kinerja keuangan dari masing-masing kegiatan pendukung capaian sasaran strategis sebagai berikut:

- Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu pengadaan baju dinas untuk ASN dan tenaga kontrak, pagu Rp. 20.098.650,- dan realisasinya Rp. 20.098.650,- atau 100 %.
- Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 345.858.400,- dan realisasi capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 610.081.616,- atau bertambah sebesar 100 %.

Namun demikian perlu dimaklumi terjadinya peningkatan capaian dikarenakan penambahan pengadaan kendaraan dan pemeliharaan serta pembayaran pajak kendaraan dinas, dan pengadaan Gedung kantor dan perbaikan bangunan yang lain. Kemudian, bukan hanya kebutuhan namun dikarenakan adanya pengawasan internal dalam sistem pengelolaan tertib aset melalui sistem akrual dan SIMDA BMD sebagai upaya mendukung pencapaian WTP pada bidang aset daerah dengan memperhatikan kewajaran dan transparansi dalam pengadaan aset.

Berdasarkan hasil evaluasi, indikator tersebut menunjukkan setiap tahun capaian kerjanya mengalami peningkatan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat capaian sampai pada tahun 2022 menjadi 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja indikator sasaran tersebut diwujudkan dengan terselesaikannya dokumen laporan Kinerja OPD seperti:

1. Jumlah laporan realisasi keuangan bulanan, semester dan tahunan yang tepat waktu.
2. Jumlah laporan realisasi Aset OPD bulanan, semester dan tahunan yang tepat waktu.
3. Jumlah laporan dokumen perencanaan sebanyak 11 dokumen yang terdiri dari RENSTRA, RENJA, RKA/RKAP, DPA/DPAP, TEPR, LAKIP, LKPPD/LKPJ yang tersusun dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyediaan dokumen perencanaan yang dihasilkan tepat waktu.

Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut sangat terkait dengan pencapaian kinerja program Peningkatan Kualitas Perencanaan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. yang ditunjukkan dengan realisasi capaian kinerja keuangan tahun 2022 sebesar Rp. 261.099.075,- realisasi capaiannya Rp. 440.736.750,- atau meningkat sebesar Rp. 176.732.675,- dengan persentase mencapai 40,09 %. Capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk program dan kegiatan Pendukung capaian kinerja sasaran tersebut sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Realisasi Anggaran pada Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Prosentase
2016	Rp. 2.818.785.946	Rp. 2.671.850.500	94,79
2017	Rp. 2.285.693.100	Rp. 2.149.467.437	94,04
2018	Rp. 2.398.511.450	Rp. 2.236.621.698	93,25
2019	Rp. 2.304.028.675	Rp. 2.199.455.090	95,46
2020	Rp. 2.052.659.668	Rp. 1.952.599.614	95,12
2021	Rp. 10.285.236.072	Rp. 9.996.428.628	97,19
2022	Rp. 11.588.270.812	Rp. 12.584.710.960	100

Sasaran 2 IDG :

Meningkatnya Kesejahteraan Gender, Perlindungan dan Hak Perempuan/Anak serta Peningkatan Kualitas Keluarga

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja peran serta dan keterlibatan gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang serta terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di segala bidang pembangunan, serta meningkatnya Kualitas keluarga. Indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategi tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Gender Dalam Bidang Pembangunan Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	% capaian	Realisasi				
				2020	2019	2018	2017	2016
Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	93,00	93,00	100	92,43	92,20	92,08	91,66	91,91
Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	76,00-77,00	76,00	100	75,50	74,50	73,95	70,38	70,05

Berdasarkan perubahan Indikator Kinerja, hal ini dapat disesuaikan dengan Misi 5 pemerintah Sulawesi Tengah yakni : Meningkatnya Kesetaraan Gender, perlindungan dan Hak Perempuan/Anak, dan Peningkatan Kualitas keluarga, maka Indikator Kinerja Tahun 2022 berubah menjadi :

Tabel 3.5
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesetaraan Gender, perlindungan dan Hak Perempuan/Anak, dan Peningkatan Kualitas keluarga

Indikator	Target	Realisasi	% capaian
Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)(%)	76	75,8	99,73
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%)	63,05	54,52	86,47

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja indikator sasaran strategis

Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan dan Hak Perempuan/Anak serta Peningkatan Kualitas Keluarga yang terbagi menjadi 2 Program Strategis yakni Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Peningkatan Kualitas Keluarga pada Tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja sasaran strateginya mengalami peningkatan dan mengalami perubahan indikator dengan skala perbandingan pada tahun 2021. Keberhasilan masing-masing realisasi capaian kinerja indikator sasaran diilustrasikan sebagai berikut:

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bulan Desember 2022, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, belum mencapai 30 %, yaitu berjumlah 12 orang atau 27 % dan laki-laki 33 orang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga legislatif sesuai ketentuan masih kurang 3 %.

Meskipun keterlibatan perempuan di rana politik sudah mulai kelihatan dan diakui eksistensinya, namun jika dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki memang masih belum menunjukkan kesetaraan, khususnya pada beberapa aspek pembangunan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tersebut sangat terkait dengan pencapaian kinerja program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang capaian realisasi kinerja keuangan tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 1.313.617.750,- realisasi capaian kinerja keuangan mengalami peningkatan (bertambah) sebesar Rp. 1.546.928.650,- bertambahnya anggaran tersebut didukung oleh peningkatan Anggaran Responsive Gender melalui kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG dan PPRG) dengan peningkatan sebesar atau 0,09 %.

Upaya kedepan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di legislatif perlunya melakukan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi politik dan pelatihan politik bagi perempuan dan penguatan politik perempuan yang berdaya saing, sehingga kuota 30% di parlemen dapat dioptimalkan setiap tahunnya.

2. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Hasil perhitungan dan analisis realisasi capaian kinerja indikator kinerja Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari sasaran strategis

meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Gender dalam bidang pembangunan. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategi setiap tahunnya mengalami peningkatan, capaian indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 76,00 % dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 76%.

Keberhasilan peningkatan capaian kinerja sasaran strategis tersebut sangat terkait dengan pencapaian kinerja program Peningkatan Kualitas Keluarga yaitu kinerja keuangan tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 2.857.048.583,- realisasi capaian kinerja keuangan sebesar Rp. 4.118.409.616,- hal ini dikarenakan penambahan Belanja Operasi sehingga realisasi meningkat sebesar Rp. 1.261.361.033,-. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis sebanyak 2 peningkatan kegiatan prioritas, seperti Advokasi kebijakan Pendampingan Keluarga dan Pengembangan Kegiatan Masyarakat.

Table 3.6 Capaian Realisasi Anggaran pada Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender dan Hak Anak

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Prosentase
2016	Rp. 2.880.252.794	Rp. 2.717.854.550	94,36
2017	Rp. 2.294.691.600	Rp. 2.093.255.800	91,22
2018	Rp. 1.691.413.350	Rp. 1.853.252.160	10,93
2019	Rp. 2.321.010.000	Rp. 1.512.470.300	65,16
2020	Rp. 933.659.500	Rp. 909.557.900	97,41
2021	Rp. 3.761.594.625	Rp. 3.642.937.469	96,84
2022	Rp. 2.857.048.583	Rp. 4.118.409.616	100% (Bertambah)

Walaupun capaian kinerja terjadi efisiensi namun demikian masih terjadi kendala-kendala yang masih menjadi catatan sebagai berikut:

- Belum optimalnya dukungan pembentukan pokja PUG di keseluruhan Kabupaten/Kota;
- Belum optimalnya dukungan penerapan PPRG di Kabupaten/Kota;
- Sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD terkait ditingkat

Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal.

- Ketersediaan Anggaran untuk pemenuhan alat peraga/Prasarana dalam meningkatkan usaha.

Sasaran 3 (IPA) : *Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak*

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pencapaian peningkatan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan orang (*trafficking*) dan pemenuhan hak-hak anak. Indikator pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis, diilustrasikan Indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategi tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan, Anak Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Serta Kepastian Hukum Bagi Perempuan Dan Anak

Indikator	Target	Realisasi	% capaian	Realisasi			
				2021	2020	2019	2018
Rasio KDRT (%)	0,02	0,012	100	0,033	0,033	0,035	0,037
Persentase Jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	28,33	5,59	100	32,15	32,20	32,25	32,30
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan (%)	70	94,88	100	79,70	82,50	85,30	81,10
Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (%)	1,1	1,1	100	1,1	1,4	2,4	4,2
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (%)	0,9	0,9	100	0,9	1,2	156	257

1. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak

Sepanjang tahun 2022 semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peran UPTD PPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga

dapat membantu masyarakat dalam menyampaikan kasusnya secara langsung. Terbentuknya UPTD PPA sebagai Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat membantu masyarakat tentang pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan pengumpulan data tahun 2022, kasus yang terlapor sebanyak 664 kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilaporkan /diadukan sesuai Data Report Tahun 2022 (*Data Simfoni PPA*), yaitu hasil gabungan dari Provinsi, Kabupaten dan Kota, kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian. Kasus kekerasan ada juga data laki-laki sebanyak 87 kasus. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya dan pendukung tugas-tugas lainnya baik pencegahan, penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 746.384.000,- dan belanja modal Rp. 102.773.750,-. Total anggaran pagukhusus UPTD PPA sebesar Rp 846.384.000,- dan jumlah ini meningkat/bertambah sebesar Rp. 100.000.000,-.

2. Rasio KDRT

Terkait capaian indikator rasio penurunan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurun dari tahun 2018-2021. Ilustrasi capaian kinerja tersebut sebagai berikut pada tahun 2019 : 0,037 %, tahun 2020 : 0,035 %, tahun 2021 : 0.033 %, tahun 2022 : 0,030 %. Menurunnya angka pengaduan kasus KDRT di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 ini, karena tingkat pemahaman masyarakat tentang KDRT sudah maju dengan kemauan untuk melaporkan kasus yang dialami dan menganggap bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga, sudah bukan lagi aib keluarga yang harus ditutup-tutupi kepada orang lain, dan masyarakat sudah mengetahui dimana melaporkan kasus dan ketika pelaporan itu masuk, akan segera ditindaklanjuti. Akan tetapi, jumlah kasus KDRT pada tahun 2022 meningkat sangat besar, dengan kategori jenis kekerasan Seksual Terhadap Anak (pelecehan) yang terjadi di lingkungan keluarga. Pelayanan untuk kasus tersebut sudah semakin meningkat. Penanganan kasus dan Trafficking sudah maksimal. Sudah terbentuknya Gugus Tugas PPTPPO (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang) Kabupaten/Kota disertai dengan Keputusan Pemerintah Daerah yang mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Tercapainya Tumbuh Kembang Anak Daerah Yang Berwawasan Kebangsaan

Untuk indikator kinerja utama tumbuh kembang anak daerah yang berwawasan nasional, capaian kinerja belum maksimal oleh karena situasi pasca pandemi Covid 19. Kegiatan pendukung capaian indikator kinerja utama melalui Forum Anak dan Kongres Anak tingkat nasional. Keberhasilan capaian kinerja tersebut karena adanya dukungan Kabupaten Kota yang mengikuti sebagai peserta kongres Forum Anak pada tingkat nasional yang terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pertemuan Forum Anak daerah dari Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke desa dilakukan secara Online. Kemudian pada tahun 2022 setelah status Covid 19 berkurang, pemerintah kembali mengembangkan pembentukan kabupaten/Kota Layak Anak serta pembentukan Forum-forum anak Daerah.

4. Persentase tenaga kerja dibawah umur

Target indikator kinerja utama tahun 2022 sebesar 32,15 %, dan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa pekerja anak di Sulawesi Tengah setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat khususnya bagi orang tua terhadap resiko mempekerjakan jasa anak. Hal ini dimungkinkan adanya pengaruh terhadap pemberian pemahaman bagi masyarakat yang telah diterapkan berdasarkan program dari instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan dinas terkait lainnya.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya Perlindungan Perempuan, anak dan pemenuhan hak-hak anak serta Kepastian hukum bagi perempuan dan anak sangat terkait erat dengan pencapaian kinerja program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tahun 2022 masih belum optimal pencapaian kinerja sasaran kegiatannya, masih terdapat kendala/permasalahannya. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- Belum maksimalnya koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan dan penyampaian data kasus kekerasan perempuan dan anak, baik
- di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tapi dalam penanganannya sudah dioptimalkan sebaik mungkin yang ditandai dengan terbentuknya pos-pos pelayanan kasus di Kabupaten/Kota.

- Belum optimalnya pembentukan pokja penanganan kasus kekerasan, korban penjualan orang (trafficking) di tingkat Kabupaten/Kota;
- Belum semua Kabupaten membentuk Sekretariat UPTD PPA, sehingga kasus yang terlupakan maupun penanganannya masih belum maksimal pelaporannya, sehingga mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis.
- Belum semua Kabupaten/Kota terbentuk Kota Layak Anak (KLA), yang terbentuk masih di Kabupaten Parigi.

Sasaran 4 :

Mewujudkan ketersediaan data tepat waktu, dan terpilah serta pengembangan kebijakan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana mewujudkan tingkat capaian ketersediaan data terpilah sebagai informasi publik dan penerbitan kebijakan/regulasi yang berpihak kepada hak-hak perempuan dan anak yang dapat di sosialisasikan sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak.

Tabel 3.8
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Ketersediaan Data Tepat Waktu dan terpilah Serta Pengembangan Kebijakan Gender dan Anak

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Realisas			
				2021	2020	2019	2018
Jumlah Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dibuatkan aturan hukumnya dan Jumlah data terpilah gender dan anak sebagai bahan informasi yang tersedia dan yang diterbitkan	1	1	100	6	6	6	6
Jaringan Website	1	1	100	1	1	1	1
Jumlah Pelatihan Analisis Data	-	-	100	-	60	6	-

3.2. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

3.3. Inovasi

3.4. Penghargaan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sepanjang tahun 2022, beberapa keberhasilan maupun ketidak berhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dicatat antara lain semakin meningkatnya capaian indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Penanganan khusus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Namun demikian beberapa ketidakberhasilan masih mewarnai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekalipun tahun 2022 merupakan tahun dimana seluruh daerah barulah menyesuaikan dengan kejadian wabah penyakit pasca Pandemic Virus Corona (COVID 19), namun faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang telah dicapai sepanjang tahun 2022 ini adalah adanya komitmen dan dukungan para pengambil kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam upaya peningkatan capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Penanganan Kasus Kekerasan dan penurunan Ratio KDRT, dilakukan pemantauan dalam setiap pertemuan dan tetap terus komunikasi khususnya pelaporan kasus-kasus yang terjadi selama pandemi. Selain itu secara kualitas sangat terbatas dukungan kemampuan aparatur yang cukup memadai serta dukungan penganggaran dari pemerintah daerah yang cukup berpihak pada capaian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tahun 2022.

Beberapa permasalahan yang menghambat dalam pencapaian pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat ketidakefektifan capaian pelayanan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Perlunya penguatan sumberdaya aparatur DP3A Provinsi Sulawesi Tengah ke depannya untuk peningkatan capaian target kinerja pelayanan

melalui upaya secara serius dan terus menerus serta berkesinambungan untuk pembinaan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan program dan kegiatan maupun pelatihan teknis yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

2. Tingkat Koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah belum optimal dan masih kurang melibatkan perempuan

Perlunya peningkatan koordinasi secara eksternal maupun internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, untuk mencapai sasaran kinerja Dinas. Permasalahan eksternal yaitu belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota dan OPD terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum terpadu sehingga mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran pelayanan Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan permasalahan internal penyebab belum optimalnya pencapaian kinerja sasaran dari masing- masing indikator pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikarenakan masih kurangnya koordinasi, konsultasi dan konsolidasi OPD DP3A baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, hal ini terbukti belum tercapainya penyelarasan program dan kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk optimalisasi pencapaian kinerja kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi secara eksternal yaitu dengan OPD terkait maupun lembaga-lembaga non pemerintah terkait. Sedangkan secara internal akan meningkatkan lagi koordinasi dan konsolidasi serta sinergitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas pembangunan antara OPD DP3A Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

4.2 Langkah Kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Mengoptimalkan peningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan disiplin dan pembinaan ASN sebagai upaya optimalisasi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- 2) Menyelaraskan berbagai kebijakan yang terkait dengan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini akan dilakukan dengan peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- 3) Melakukan peningkatan koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan OPD terkait dan DP3A Kabupaten/Kota.
- 4) Perlunya penandatanganan komitmen bersama antara Pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan target kinerja pelayanan di daerah.
- 5) Mengoptimalkan pendampingan bagi penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten/Kota sehingga pengaduan dan penanganan kasus dapat maksimal di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.

Palu, 2 Mei 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Dr. Zubair, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19701009 199003 1 003

LAMPIRAN

PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat	KET.
		SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.				
1	2	3	4	5	6	7	8.00	9
1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12,584,710,960	11,838,783,146		
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tercapainya Perencanaan Pmbangunan Daerah yang berkualitas	Rp.	440,736,750	440,700,290	99,99	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			31,444,550	31,444,550	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD			21,999,775	21,999,775	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			387,292,425	387,255,965	99,99	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan		10,344,480,944	9,627,755,910	93,07	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8,607,165,344	7,896,344,835	91,74	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1,654,108,000	1,648,684,000	99,67	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa			10,345,600	10,266,775	99,23	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			22,862,000	22,460,300	98,24	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			50,000,000	50,000,000	-	
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Perkantoran		20,098,650	19,890,000	98,96	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			20,098,650	19,890,000	-	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah				456,446,615	453,898,414	99,44	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			24,876,815	24,867,275	99,96	
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			431,569,800	429,031,139	99,41	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				644,330,216	642,013,858	99,64	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			644,330,216	642,013,858	-	
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				367,007,985	349,699,274	95,28	

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25,030,000	24,812,305	99,13	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			114,834,400	102,617,300	89,36	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			55,028,125	53,404,215	97,04	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			172,115,460	168,865,454	98,11	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	311,609,800	304,825,400	97,82	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			20,000,000	13,290,400	66,45	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			291,609,800	291,535,000	99,97	
2	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	1,546,928,650	1,508,406,936	97,50	
				Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IDG)	930,600,625	900,134,215	96,72	
	1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			219,991,750	212,979,340	96,81	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			657,100,875	636,361,875	96,84	
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			53,508,000	50,793,000	94,92	
	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi			231,636,150	229,096,037	98,90	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			-	-	-	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan provinsi			231,636,150	229,096,037	98,90	
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			384,691,875	379,176,684	98,56	

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			384,691,875	379,176,684	98,56	
3	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I		4,118,409,616	4,058,256,062	98,53	
	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			4,118,409,616	4,058,256,062	98,53	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			760,294,675	743,860,102	97,83	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			3,358,114,941	3,314,395,960	98,69	
4	PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Menurunnya Jumlah Ratio KDRT dan Menurunnya Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan		406,666,775	394,965,675	97,12	
	1	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			137,990,650	137,289,550	99,49	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			137,990,650	137,289,550	99,49	
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			268,676,125	257,676,125	95,90	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan			145,899,900	145,899,900	100,00	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			76,976,450	66,426,450	86,29	
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi			45,799,775	45,349,775	99,01	

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

5	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Menurunnya Jumlah Ratio KDRT dan Menurunnya Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	1,216,952,625	1,175,213,999	96,57
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1,169,702,750	1,131,074,467	96,69
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		621,101,000	607,405,011	97,79
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		548,601,750	523,669,456	95,45
	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			47,249,875	44,139,532	93,41
			Penyediaan layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		47,249,875	44,139,532	93,41
6	PEMENUHAN HAK ANAK			Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Anak di bawah Umur, Meningkatnya Anak Daerah yang berprestasi di Level Nasional dan Persentase Anak yang memiliki Akte Kelahiran	780,641,975	777,551,721	99,60
	1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			144,832,525	143,844,475	99,31
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan		72,243,875	72,137,475	99,85
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan		72,588,650	71,707,000	98,78
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			635,809,450	633,707,246	99,66
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		35,832,500	35,532,500	99,16
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		262,644,850	261,364,782	99,51

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

HASIL PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022								
UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
PROVINSI SULAWESI TENGAH								
PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN			REALISASI	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat	KET.
			INDIKATOR KINERJA	SAT.	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)			
1	2	3	4	5	6	7	8.00	9
1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					309,908,000	306,289,655	98,83	
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tercapainya Perencanaan Pmbangunan Daerah yang berkualitas	Rp.	21,000,000	21,000,000	100.00	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			21,000,000	21,000,000	100.00	
	2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				210,708,000	207,181,855	98,32	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			21,800,000	18,738,968	85,95	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			188,908,000	188,442,887	99,75	
	3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				78,200,000	78,107,800	99,88	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas			70,450,000	70,357,800	99,86	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7,750,000	7,750,000	100.00	
2 PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Menurunnya Jumlah Ratio KDRT dan Menurunnya Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan		456,476,000	453,618,571	99,37	

